



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 109/Pid. Sus/2016/PN. Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	BAHARUDDIN SYAMSU Bin MANURUKI
Tempat lahir	:	Bulukumba
Umur /Tanggal lahir	:	33 Tahun / 31 Desember 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2015 dan kemudian ditahan sejak tanggal 7 April 2016 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum M. Akbar, SH. Advokat/ Pengacara, yang berkedudukan di Jl. Durian Nomor. 25 Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 28 April 2016;

Pengadilan.....

Hal. 1 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 109/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 21 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 109/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 21 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN SYAMSU Bin MANURUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1)huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHARUDDIN SYAMSU Bin MANURUKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah parang malaysia;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit chain saw besar tanpa bar dan rante;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);Dikembalikan kepada terdakwa Baharuddin;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan lahan yang dikelola oleh Terdakwa diperoleh dari jual

beli.....

Hal. 2 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dengan saksi Andi Abd. Salam bersama Alimuddin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan warisan dari mertuanya bernama Ibu Makale dan bukan kawasan hutan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan sama sekali tidak memiliki keraguan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan belasan melamukan penebangan pohon dalam kawasan hutan sebagaimana tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN SYAMSU Bin MANURUKI pada hari Selasa tanggal 17 Nopember tahun 2015 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Kawasan Hutan Lindung di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember tahun 2015 sekitar jam 10.00 Wita saksi LAODE SUHATI, SE dan SAKSI SYAMSUL KIFLI (anggota Tim Patroli UPTD Kehutanan Wundulako-Baula), sedang melaksanakan kegiatan patroli pengamanan hutan di wilayah UPTD Wundulako-Baula berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 048/410/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015, menemukan terdakwa bersama MUH.JUFRIADI, SYARIFUDDIN dan ZAKKA sedang berada di wilayah kawasan Hutan Lindung yang terletak di desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.
- Bahwa terdakwa berada di wilayah kawasan Hutan Lindung yang terletak di desa Tikonu karena terdakwa akan melanjutkan melakukan penebangan pohon yang telah dilakukan sejak hari Selasa tanggal 17 Nopember tahun

2015.....

Hal. 3 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 seluas kurang lebih setengah hektar dengan menggunakan mesin chain saw dan parang.

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 bahwa lokasi tempat terdakwa telah melakukan penebangan pohon tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung dengan titik koordinat M = 0356591 UTM = 9547696 dan terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara tidak dapat memungut Dana Reboisasi (DR) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Retribusi izin dan dana peredaran hasil hutan serta berdampak tidak berfungsinya kawasan hutan tersebut sesuai dengan fungsinya sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir dan erosi.

Perbuatan terdakwa BAHARUDDIN SYAMSU Bin MANURUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN SYAMSU Bin MANURUKI pada hari Selasa tanggal 24 Nopember tahun 2015 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Kawasan Hutan Lindung di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember tahun 2015 sekitar jam 10.00 Wita saksi LAODE SUHATI, SE dan SAKSI SYAMSUL KIFLI (anggota Tim Patroli UPTD Kehutanan Wundulako-Baula), sedang melaksanakan kegiatan patroli pengamanan hutan di wilayah UPTD Wundulako-Baula berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 048/410/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015, menemukan terdakwa bersama MUH.JUFRIADI, SYARIFUDDIN dan ZAKKA sedang berada di wilayah kawasan Hutan Lindung yang terletak di desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.

- Bahwa.....

Hal. 4 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang di wilayah kawasan Hutan Lindung yang terletak di desa Tikonu tersebut dengan membawa alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan yaitu mesin chain saw dan parang yang rencananya akan digunakan untuk menebang pohon dan selanjutnya terdakwa akan melakukan kegiatan perkebunan di lokasi kawasan hutan tersebut.
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 bahwa lokasi terdakwa tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung dengan titik koordinat M = 0356591 UTM = 9547696 dan terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan lindung tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara tidak dapat memungut Dana Reboisasi (DR) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Retribusi izin dan dana peredaran hasil hutan serta berdampak tidak berfungsinya kawasan hutan tersebut sesuai dengan fungsinya sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir dan erosi.
- Perbuatan terdakwa BAHARUDDIN SYAMSU Bin MANURUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 92 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN SYAMSU Bin MANURUKI pada hari Selasa tanggal 24 Nopember tahun 2015 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Kawasan Hutan Lindung di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember tahun 2015 sekitar jam 10.00 Wita saksi LAODE SUHATI, SE dan SAKSI SYAMSUL KIFLI (anggota Tim Patroli UPTD Kehutanan Wundulako-Baula), sedang melaksanakan kegiatan patroli pengamanan hutan di wilayah UPTD Wundulako-Baula berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 048/410/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015, menemukan terdakwa

bersama.....

Hal. 5 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama MUH.JUFRIADI, SYARIFUDDIN dan ZAKKA sedang berada di wilayah kawasan Hutan Lindung yang terletak di desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.

- Bahwa terdakwa berada di wilayah kawasan Hutan Lindung yang terletak di desa Tikonu karena terdakwa akan membangun rumah kebun yang dibuat dari hasil penebangan pohon yang telah dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di lokasi kawasan hutan tersebut.
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 bahwa lokasi terdakwa tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung dengan titik koordinat M = 0356591 UTM = 9547696 dan terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan lindung tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara tidak dapat memungut Dana Reboisasi (DR) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Retribusi izin dan dana peredaran hasil hutan serta berdampak tidak berfungsinya kawasan hutan tersebut sesuai dengan fungsinya sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir dan erosi.

Perbuatan terdakwa BAHARUDDIN SYAMSU Bin MANURUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 92 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSUL KIFLI Bin MUH AMIR, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Polhut pada UPTD Kehutanan Wundulako;
 - Bahwa ada perusakan kawasan hutan lindung di Desa Tinoku Kec. Wundulako Kab. Kolaka yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekitar jam 10.00 Wita, di kawasan hutan lindung di Desa Tikonu Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
 - Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli di wilayah hutan lindung di Kecamatan Wundulako;

- Bahwa.....

Hal. 6 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan terdakwa dan Muh Jufriadi sedang berada didalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi melakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Muh. Jufriadi dan terdakwa, mereka telah melakukan perentesan dilokasi tersebut;
- Bahwa menurut Muh Jufriadi dan terdakwa lokasi tersebut sudah dibeli dan juga bukan merupakan kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa saksi melihat lokasi hutan ada sebagian yang sudah ditebang-tebang pohonnya sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas kawasan hutan lindung di Wundulako;
- Bahwa pada saat dikantor Muh Jufriadi menunjukkan bukti-bukti surat berupa kwitansi pembelian dari Andi Abd. Salam dan surat keterangan dari kepala desa Tikonu;
- Bahwa saksi melakukan patroli dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa dilokasi tempat kejadian tidak ada tanda batas kawasan Hutan Lindung namun hanya ada dititik tertentu saja;
- Bahwa berdasarkan Peta Dinas Kehutanan dan SK Menteri Kehutanan tempat tersebut kawasan hutan;
- Bahwa pada saat melakukan patroli saksi membawa Peta Dinas Kehutanan;
- Bahwa dilokasi tempat kejadian saksi menemukan Muh Jufriadi, saat itu belum ada tanaman, hanya sudah ada bekas tebang dan rentesan;
- Bahwa saksi juga menemukan Sakka dan Syarifuddin yang sedang menebang pohon;
- Bahwa Muh Jufriadi dan teman lainnya bukan merupakan penduduk asli Desa Tikonu;
- Bahwa saksi bersama lima orang teman dari anggota Polisi Kehutanan dengan Kepala Tim bernama La Ode Suhati;
- Bahwa tidak ada PPNS yang juga ikut saat saksi melakukan patroli kehutanan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pemetaan kawasan hutan terakhir kali dilakukan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan sosialisasi kawasan hutan di Kecamatan Wundulako;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tempat kejadian dalam peta;

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Muh Jufriadi sedang duduk-duduk disebuah pondok;
 - Bahwa saksi tidak melihat Muh Jufriadi sedang membawa alat namun ditempat kejadian ditemukan parang dan mesin chain saw;
 - Bahwa saksi menanyakan parang tersebut digunakan untuk merentes atau membabat saat membuka lahan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pohon apa saja yang sudah ditebang oleh terdakwa dilokasi tempat kejadian;
 - Bahwa Kawasan Hutan Lindung tidak dapat dikelola;
 - Bahwa di desa Tikonu juga ada kawasan Hutan Produksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kawasan melalui alat berupa GPS yang didalamnya terdapat peta lokasi dan titik kawasan Hutan Lindung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi JONI Bin LAYODE ANJONAI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala Desa Tikonu;
- Bahwa saksi tahu ada masalah hutan setelah 3 hari setelah ada patroli kehutanan;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tempat kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa lokasi tempat kejadian berada dalam lokasi kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa belum ada peta kawasan Hutan Lindung di desa Tikonu;
- Bahwa saksi tahu kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi di Desa Tikonu;
- Bahwa tidak ada masyarakat desa Tikonu yang mengolah Hutan di Desa Tikonu;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keterangan mengenai tanah Ulayat kepada Ibu Makale;
- Bahwa Ibu Makale adalah merupakan keturunan orang Tikonu yang memiliki tanah warisan adat di Desa Tikonu;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada beberapa orang warga saksi, kalau ada yang mengolah tanah harus berkordinasi dengan pihak kehutanan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkordinasi dengan pihak Kehutanan atau instansi terkait saat mengeluarkan surat keterangan tanah Ulayat;
- Bahwa Andi Abd. Salam adalah anak menantu dari Ibu Makale;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Ulayat di desa Tikonu;
- Bahwa Ibu Makale bukan warga Desa Tikonu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah yang berkaitan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Tikonu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum mengenai Hak Ulayat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui jual beli antara Andi Abd. Salam dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi saat akan masuk kedalam Hutan;
- Bahwa Ibu Makale meminta kepada saksi agar diberikan surat keterangan Tanah Ulayat;
- Bahwa saksi tidak mengerti apa itu tanah ulayat dan dasar hukum tanah ulayat;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kehutanan mengenai kawasan hutan di desa saksi;
- Bahwa sebelumnya mengeluarkan surat keterangan, pernah ada rapat desa yang dihadiri oleh pemangku adat, aparat desa dan Ibu Makale bersama dengan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi LA ODE SUHATI Bin LA ODE UWO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala UPTD Dinas Kehutanan Kec. Wundulako;
- Bahwa pada hari Selasa, 24 November 2015, sekitar pukul 10.00 Wita ada perambahan kawasan hutan lindung di Desa Tinoku Kec. Wundulako Kab. Kolaka yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi Kehutanan sedang melakukan patroli rutin dikawasan hutan di Desa Tikonu Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan Muh. Jufriadi dan terdakwa yang sedang berada didalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi bertanya kepada mereka berdua perihal keberadaan mereka didalam kawasan hutan;
- Bahwa mereka mengatakan hendak berkebun;
- Bahwa terdakwa juga menunjukan kwitansi pembelian lahan;

- Bahwa.....

Hal. 9 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Muh Jufriadi tanah tersebut mereka beli dari seorang yang bernama Andi Abd. Salam;
- Bahwa saksi melakukan interogasi lanjutan di kantor kemudian Muh Jufriadi menunjukkan bukti-bukti surat yaitu berupa kwitansi pembelian dari Andi Abd. Salam dan surat keterangan dari kepala desa Tikonu;
- Bahwa tidak ada tanda atau batas yang menandakan bahwa lokasi disekitar tempat kejadian masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tersebut kawasan hutan berdasarkan titik koordinat yang ada didalam GPS;
- Bahwa saksi sering melakukan patroli rutin di desa Tikonu, dengan tujuan untuk mencegah perambahan hutan;
- Bahwa tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap patok atau tanda batas kawasan hutan;
- Bahwa saksi pernah melakukan koordinasi dengan kepala desa Tikonu mengenai kawasan hutan dan juga dari dinas kehutanan sering rapat bersama dengan kepala desa Tikonu;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada Dinas Kehutanan tentang tidak adanya tapal batas atau patok kawasan hutan;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan alat berupa parang dan mesin chain saw;
- Bahwa lokasi yang direntes luasnya kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa yang menunjukkan kwitansi pembelian lahan saat itu adalah terdakwa sedangkan Syarifuddin, saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa chain saw tersebut milik terdakwa berdasarkan pengakuannya;
- Bahwa pohon yang potong diameternya kira-kira 40 cm (empat puluh) centimeter;
- Bahwa pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan kamera digital dan GPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dibeli oleh Muh Jufriadi ;
- Bahwa saksi pada saat itu diperlihatkan kwitansi pembelian lahan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Muh Jufriadi lahan tersebut dibeli dari seorang yang bernama Andi Abd. Salam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan penurunan status kawasan hutan di desa Tikonu;

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari pihak terkait yang dimiliki oleh Muh. Jufriadi;
 - Bahwa tidak ada kegiatan lain, Muh Jufriadi hanya melakukan penebangan;
 - Bahwa saksi melakukan patroli rutin sebanyak 3 (tiga) kali seminggu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi ANDI ABD SALAM Bin DOLANEN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu dari Ibu Makale yang merupakan ahli waris dari Pida Lasitana;
- Bahwa saksi bersama Alimuddin menjual tanah kebun di Desa Tikonu kepada terdakwa, Syarifuddin, Sakka dan Muh Jufriadi;
- Bahwa dasar saksi menjual kebun tanah tersebut karena mendapatkan mandat dari mertua saksi untuk mencari pembeli dari kebun milik mertua saksi;
- Bahwa kebun tersebut milik mertua saksi yang bernama Makale yang letaknya di Desa Tikonu;
- Bahwa saksi menjual adanya surat bukti dari dewan adat Mekongga dan dikeluarkan oleh Syarif sebagai Penasehat adat dan surat keterangan tanah ulayat dari kepala Desa Tikonu;
- Bahwa saksi memperolehnya tahun 2014;
- Bahwa diatas kebun tersebut adanya bukti tanaman berupa durian, sagu, kelapa, kemiri, dan itu bukti tanah wasiat turun-temurun;
- Bahwa saksi menjualnya dengan harga 4 (empat) juta per-hektar;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada terdakwa dengan harga 4 (empat) juta dengan luas 1 (satu) hektar;
- Bahwa dasar dari kepala desa mengeluarkan surat tersebut adalah berdasarkan hasil rapat dari dewan adat Mekongga;
- Bahwa Kepala Desa pernah mengingatkan bahwa tanah tersebut kemungkinan masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi memberikan kwitansi kepada masing-masing pembeli dengan membubuhkan tanda tangan saksi;
- Bahwa dasarnya karena mertua saksi memberikan surat kuasa kepada saksi untuk menjual tanah miliknya;
- Bahwa saat itu pihak kehutanan mengambil gambar dilokasi tanah yang saksi jual, setelah 2 (dua) bulan terdakwa ditangkap dan sempat mengambil gambar dengan menggunakan alat;

- Bahwa.....

Hal. 11 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya diserahkan dirumah Ismail;
 - Bahwa saksi menjualnya dengan cara mencari pembeli yang ingin membeli tanah;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebelumnya namun sebelum terdakwa membeli tanah tersebut terlebih dahulu terdakwa datang untuk meninjaunya;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan terdakwa, Amirullah, Alimuddin, Sakka, Syarifuddin, dan Muh Jufriadi untuk meninjau lokasi yang akan dijual;
 - Bahwa Jaraknya antaranya sekitar 2 (dua) kilometer;
 - Bahwa untuk mengetahui luasnya saksi mengukurnya dengan menggunakan alat pengukur Meter Manual;
 - Bahwa saksi sering kelokasi lahan yang saksi jual tersebut karena milik mertua saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika lokasi lahan yang saksi jual tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung;
 - Bahwa didalam tanah ibu Makale sudah banyak ditanami tanaman perkebunan;
 - Bahwa terdakwa yakin dan membeli tanah yang saksi jual tersebut karena saksi memperlihatkan surat rekomendasi dari dewan adat Mekongga dan surat keterangan tanah ulayat dari kepala Desa Tikonu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. Saksi ALIMUDDIN HARIONO Bin TEODA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adalah keponakan dari Ibu Makale ahli waris Pida Lasitana;
- Bahwa saksi bersama saksi Andi Abd. Salam telah menjual tanah kebun warisan Ibu Makale kepada terdakwa, Muh. Jufriadi, Sakka dan Syarifuddin;
- Bahwa dasarnya saksi mendapatkan mandat dari Ibu Makale untuk mencari pembeli dari kebun milik tante saksi tersebut;
- Bahwa tanah kebun yang dijual tersebut berada di Desa Tikonu;
- Bahwa ada surat bukti dari dewan adat Mekongga dan dikeluarkan oleh Syarif sebagai Penasehat adat dan surat keterangan tanah ulayat dari kepala Desa Tikonu;
- Bahwa saksi memperoleh surat-surat itu pada tahun 2014;

- Bahwa.....

Hal. 12 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam tanah tersebut ada tanaman berupa durian, sagu, kelapa, kemiri, dan itu bukti tanah wasiat turun-temurun;
- Bahwa saksi menjualnya dengan harga 4 (empat) juta per-hektar;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada terdakwa dengan harga 4 (empat) juta dengan luas 1 (satu) hektar;
- Bahwa dasar dari kepala desa mengeluarkan surat tersebut adalah berdasarkan hasil rapat dari dewan adat Mekongga;
- Bahwa Kepala Desa pernah mengingatkan bahwa tanah tersebut kemungkinan masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa pada saat itu pihak kehutanan pernah mengambil gambar dilokasi tanah yang saksi jual, setelah 2 (dua) bulan terdakwa ditangkap dan sempat mengambil gambar dengan menggunakan alat;
- Bahwa uangnya diserahkan dirumah Ismail;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebelumnya namun sebelum terdakwa membeli datang untuk meninjau lokasi tanah yang akan dibelinya itu;
- Bahwa saat meninjau lokasi saksi bersama terdakwa, Amirullah, saksi Andi Abd. Salam, Sakka, Syarifuddin, dan Muh Jufriadi;
- Bahwa antara tanah yang dijual saksi jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa untuk mengetahui luasnya saksi mengukurnya dengan alat pengukur Meter Manual;
- Bahwa benar surat itu surat rekomendasi dari dewan adat Mekongga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika lokasi lahan yang saksi jual tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada tanda atau patok yang menandakan bahwa lahan tersebut masuk kedalam Hutan Lindung disekitar lokasi lahan milik tante saksi;
- Bahwa tanah kebun milik Ibu Makale sudah banyak ditanami tanaman perkebunan;
- Bahwa terdakwa yakin dan membeli tanah yang saksi jual tersebut karena saksi memperlihatkan surat rekomendasi dari dewan adat Mekongga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

6. Saksi MUH. JUFRIADI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa.....

Hal. 13 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah di Desa Tokonu dari saksi Andi Abdul Salam;
- Bahwa saksi memiliki bukti pembelian tanah dari saksi Andi Abdul Salam yang berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Andi Abdul Salam;
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) per hektar yang harga awal yang diberikan oleh saksi Andi Abdul Salam sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi Andi Abdul Salam tanah tersebut adalah milik mertuanya yang sudah diwariskan;
- Bahwa saksi membelinya karena diperlihatkan oleh saksi Andi Abdul Salam bukti-bukti kepemilikan tanah berupa surat rekomendasi dari Kepala Desa dan Surat Dewan Adat Mekongga sehingga yakin dan membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi sebelum membeli, terlebih dahulu meninjau lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti-bukti surat di rumah keluarga saksi Andi Abdul Salam;
- Bahwa setelah saksi membayar, kemudian diberikan salinan surat tanah tersebut oleh saksi Andi Abdul Salam;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut akan dijadikan kebun;
- Bahwa sejak setelah saksi membeli tanah tersebut tanggal 17 November 2015 mulai mengerjakan;
- Bahwa saksi baru 4 (empat) hari mengerjakan tanah tersebut ditangkap oleh petugas kehutanan;
- Bahwa saksi membayarnya pada bulan November 2015 dan disaksikan oleh Amirullah dan Istri saksi Andi Abdul Salam;
- Bahwa pada saat ada patroli saksi sementara duduk-duduk;
- Bahwa petugas mengambil gambar dengan kamera;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu kepada pemerintah daerah saat akan masuk untuk berkebun dilokasi tanah yang dibeli dari saksi Andi Abdul Salam tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya ada tanah yang dijual dari keluarga saksi Andi Abdul Salam yang bernama Amirullah;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka kebun dilokasi lahan yang dibeli dari saksi Andi Abdul Salam;

- Bahwa.....

Hal. 14 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninjau lokasi, saksi bersama Amirulah, saksi Andi Abdul Salam, terdakwa, Sakks dan Sarifuddin;
- Bahwa saksi melihat ada tanda Kawasan Hutan disekitar lokasi lahan yang dibeli dari saksi Andi Abdul Salam;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang bernama MARISHA ANWAR, SP, memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pendidikan terakhir ahli adalah sarjana pertanian dan Pendidikan latihan Forest Ranger Kehutanan;
- Bahwa ahli pernah mengikuti Pelatihan antara lain Pelatihan Pengujian hasil hutan dan Pelatihan Pengendalian kebakaran Hutan;
- Bahwa ahli meberikan keterangan berkaitan dengan perkara kegiatan perambahan hutan di Desa Tikonu Kec. Wundulako Kab.Kolaka;
- Bahwa ahli mengetahui berdasarkan data-data yang diberikan kepadanya oleh PPNS Kehutanan Kab. Kolaka;
- Bahwa Hutan adalah sekelompok pohon-pohon yang saling memiliki ketergantungan;
- Bahwa yang termasuk hutan adalah yang didalamnya ada pohon-pohon dan ekosistem;
- Bahwa sesuai lampiran peta dalam SK Menhut No.465, Desa Tikonu Kec. Wundulako terdapat kawasan hutan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui luasnya karena belum ada data yang valid tentang luasnya yang juga menyangkut batas-batas definitifnya;
- Bahwa untuk peta kawasan hutan hanya peta keseluruhan yaitu setingkat Kabupaten sedangkan untuk pemetaan kawasan hutan tingkat kecamatan secara spesifik belum ada;
- Bahwa setiap areal yang akan ditunjuk menjadi kawasan hutan memiliki kriteria seperti dari segi kemiringan, ketersediaan air, dan jenis-jenis ekosistem yang terdapat didalamnya;
- Bahwa proses untuk menjadi kawasan hutan yaitu penunjukan, kemudian pengumuman, penataan batas selanjutnya pemancangan tapal batas dan selanjutnya penandatangan Berita Acara;
- Bahwa SK Menhut No.465 tahun 2011 baru sebatas Penunjukan;

- Bahwa.....

Hal. 15 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan ahli pada tahun 1993 sudah ada penyelesaian hak-hak masyarakat setempat di Desa Tikonu mengenai klaim tentang kepemilikan hutan dengan pemerintah;
- Bahwa setelah tahun 1993 sudah tidak diperbolehkan lagi masyarakat mengklaim hutan sebagai milik perorangan di Desa Tikonu;
- Bahwa Hutan Produksi Konversi dapat dilepas statusnya atau dialihkan sedangkan Hutan Produksi terbatas tidak dapat dirubah statusnya;
- Bahwa untuk mengetahui kawasan hutan yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik dan setelah membaca laporan titik-titik ordinat yang diambil dari GPS yang diberikan oleh penyidik;
- Bahwa ada dua macam merk yang biasanya digunakan yaitu GPS Merk Garmin Montela dan GPS merk Montana;
- Bahwa petugas dilapangan harus ada keahlian khusus namun hal ini biasanya berupa pemahaman dasar yang diberikan kepada petugas-petugas dilapangan seperti Polisi Hutan;
- Bahwa sepengetahuan ahli Kepala UPTD Wundulako mengetahui cara menggunakan GPS untuk mengambil titik koordinat;
- Bahwa petugas menggunakan GPS jenis Montela;
- Bahwa ahli diperlihatkan gambar dan koordinat dalam GPS namun setelah diperiksa dan dicocokkan tidak sesuai dengan koordinat yang ada dalam berkas perkara dan foto-foto yang diambil melalui GPS tidak sesuai saat tanggal kejadian dalam dakwaan;
- Bahwa tidak pernah ada, hanya foto-foto yang diambil sesuai dalam foto yang terlampir dalam berkas perkara yaitu foto-foto pada bulan Februari 2016;
- Bahwa macam-macam hutan yaitu jenis Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Konversi;
- Bahwa untuk mengetahui titik koordinatnya yaitu diambil melalui GPS dan saat titik koordinat ditemukan maka akan diketahui lokasi yang termasuk Kawasan Hutan;
- Bahwa Hutan Lindung tidak dapat diperuntukkan untuk perkebunan;
- Bahwa tidak ada penurunan status kawasan hutan di Desa Tikonu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa.....

Hal. 16 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli lahan kebun di Desa Tikonu seluar 1 hektar dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari seorang yang bernama saksi Andi Abdul Salam bersama Alimuiddin;
- Bahwa terdakwa diberikan bukti pembelian tanah dari saksi Andi Abdul Salam berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Andi Abdul Salam;
- Bahwa tanah tersebut awal harganya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun ditawar menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi Andi Abdul Salam tanah tersebut adalah milik mertuanya yang sudah diwariskan;
- Bahwa terdakwa membelinya karena diperlihatkan oleh saksi Andi Abdul Salam bukti-bukti kepemilikan tanah berupa surat rekomendasi dari Kepala Desa dan Surat Dewan Adat Mekongga sehingga yakin dan membeli tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu meninjau lokasi tanah tersebut sebelum membelinya;
- Bahwa terdakwa diperlihatkan surat-surat di rumah keluarga saksi Andi Abdul Salam;
- Bahwa terdakwa diberikan salinan surat tanah tersebut oleh saksi Andi Abdul Salam setelah saksi membayar harga tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli tanah tersebut untuk dijadikan kebun;
- Bahwa terdakwa mulai mengerjakan tanggal 17 November 2015;
- Bahwa terdakwa baru 4 (empat) hari mengerjakan tanah tersebut kemudian ada operasi dan ditangkap;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sementara duduk-duduk;
- Bahwa ada petugas dari dinas kehutanan mengambil gambar dengan kamera;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada pemerintah daerah saat akan masuk untuk berkebun dilokasi tanah yang saksi beli dari saksi Andi Abdul Salam tersebut;
- Bahwa mengetahuinya dari keluarga saksi Andi Abdul Salam yang bernama Amirullah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka kebun dilokasi lahan yang saksi beli dari saksi Andi Abdul Salam;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Muh Jufriadi, Amirullah, saksi Andi Abdul Salam, Sakka, dan Sarifuddin;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tanda Kawasan Hutan disekitar lokasi lahan yang saksi beli dari saksi Andi Abdul Salam;

- Bahwa.....

Hal. 17 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin dan membeli tanah yang dijual oleh saksi Andi Abdul Salam tersebut karena diperlihatkan surat rekomendasi dari dewan adat Mekongga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit chain saw besar tanpa bar dan rante ;
- 1 (satu) bilah parang malaysia;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menyerahkan saudara Baharuddin Syamsu dan yang menerima uang saudara Alimuddin dan Andi Salam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang dikaitkan dengan barang bukti maka dapatlah di peroleh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini :

- Bahwa pada tanggal 05 November 2015 telah terjadi jual beli sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Tikonu antara Terdakwa dengan Andi Abdul Salam bersama Alimuddin;
- Bahwa kemudian sejak tanggal 17 Nopember 2015 Terdakwa telah merentes/ menebang pohon-pohon diatas tanah kebun tersebut yang akan di pergunakan untuk perkebunan dengan menggunakan parang dan mesin chain saw;
- Bahwa setelah lima hari pada tanggal 24 November 2015 Terdakwa yang sedang duduk dilokasi tanah tersebut ditangkap oleh petugas dari Dinas Kehutanan UPTD Wundulako, ternyata tanah kebun tersebut di klaim oleh Dinas Kehutanan masuk sebagai kawasan hutan lindung;
- Bahwa sesuai lampiran peta dalam SK Menhut No.465 Tahun 2011, Desa Tikonu Kec. Wundulako terdapat kawasan hutan;
- Bahwa sejak tahun 1993 sudah ada penyelesaian hak-hak masyarakat setempat di Desa Tikonu mengenai klaim tentang kepemilikan hutan dengan pemerintah dan telah dilakukan pemancangan tapal batas penunjukan kawasan hutan;

- Bahwa.....

Hal. 18 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka



- Bahwa setelah tahun 1993 sudah tidak diperbolehkan lagi masyarakat mengklaim hutan sebagai milik perorangan di Desa Tikonu;
- Bahwa tanah kebun yang di jual oleh Alimuddin dan Andi Abdul Salam tersebut adalah warisan Ibu Makale dimana ia sebagai keponakan dan menantu dari Ibu Makale;
- Bahwa selain itu Alimuddin dan Andi Abdul salam juga mendapatkan kuasa dari Ibu Makale untuk menjual tanah kebun tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli lahan tersebut terlebih dahulu meninjau lokasi dan telah ditunjukan oleh Andi Abdul Salam dan Alimuddin surat keterangan dari kepala Desa Tikonu serta surat rekomendasi Majelis Adat Mekongga;
- Bahwa lahan tersebut bagian dari warisan orang tua Ibu Makale Pida Lasitana yang masih ada bukti berupa tanaman durian, sagu, kelapa dan kemiri;
- Bahwa sebelum terjadi jual beli antara Andi Abdul Salam bersama Alimuddin dengan Terdakwa, telah diadakan pertemuan di kantor Desa Tikonu yang hadir keluarga Ibu Makale dan pemangku adat;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut tanah yang berada di Desa Tikonu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Wutondoono;
 - Sebelah Timur : Osumonipi;
 - Sebelah Selatan : Ulu Momo;
 - Sebelah Barat : Kali Kowioha/ Wundulako;Adalah peninggalan dari orang tua Ibu Makale Pida Lasitana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan.....

Hal. 19 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau Ketiga melanggar 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar P Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dan perlu diketahui unsur pertama dari Pasal 82 tersebut adalah orang perseorangan, dimana menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang R I Nomor 18 Tahun 2013 adalah setiap orang, dimana praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
3. Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van toelichting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya yang dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan di kawasan hutan;

Menimbang,.....

Hal. 20 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pada tanggal 5 November 2015 terdakwa telah membeli lahan di Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako seluas 1 (satu) Ha dari Alimuddin bersama Andi Abdul Salam dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana sebelumnya terdakwa telah ditunjukan lokasi yang akan di beli dan diperlihatkan surat keterangan dari kepala Desa Tikonu dan surat rekomendasi Majelis Adat Mekongga oleh Andi Abdul Salam beserta Alimuddin bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari warisan orang tua Ibu Makale Pida Lasitana dan sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 telah dikerjakan dengan merentes/memotong pohon-pohon yang berada diatas lahan tersebut akan dipergunakan untuk perkebunan dengan menggunakan parang dan chain saw, ternyata lahan tersebut diklaim oleh Dinas Kehutanan masuk sebagai kawasan hutan lindung, sehingga pada saat itu terdakwa ditangkap oleh Petugas Polhut UPTD Dinas Kehutanan Kecamatan Wundulako;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Kifli dan La Ode Suhati serta keterangan Ahli, dimana lahan yang direntes terdakwa merupakan kawasan hutan karena dari hasil titik koordinat GPS dan Peta Dinas Kehutanan serta SK Menteri Kehutanan No. 465/Menhut-II/2011 tempat tersebut masuk kawasan hutan serta dikaitkan dengan keterangan ahli sejak tahun 1993 kawasan tersebut telah dilakukan pemancangan tapal batas penunjukan kawasan hutan, sehingga menurut Pasal 1 angka 2 undang-undang ini areal atau kawasan tersebut dinamakan atau masuk dalam kategori kawasan hutan;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui lahan yang dibeli dan dikerjakan tersebut masuk dalam kawasan hutan karena tidak ada tapal batas kawasan hutan maka berdasarkan Asas Fictie hukum asas berlakunya hukum yang menganggap setiap orang mengetahui adanya sesuatu Undang-Undang. Sehingga, tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dari Undang-Undang dengan pernyataan tidak mengetahui adanya Undang-Undang tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan dalam diri terdakwa sudah terdapat pengetahuan bahwa apa yang dilakukan tersebut berada dikawasan hutan dan disamping itu ternyata terdakwa juga menghendaki apa yang ia lakukan. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.

Menimbang,.....

Hal. 21 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan :

Penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin” adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pada tanggal 24 November 2015 terdakwa yang sedang merentes dan memotong pohon di Desa Tikonu ditangkap oleh petugas UPTD Dinas Kehutanan Kecamatan Wundulako yang sedang patroli. Dimana lokasi tertangkapnya terdakwa menurut GPS yang dioperasikan pada waktu itu dan berdasarkan peta SK Menhut No. 465/Menhut-II/2011 termasuk dalam kawasan hutan dan oleh karena tempat merentes dan memotong pohon terdakwa dilokasi Desa Tikonu yang menurut SK Menhut No.465/Menhut-II/2011 masuk kawasan hutan sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang ini areal atau kawasan tersebut dinamakan atau masuk dalam kategori kawasan hutan. Dengan kata lain terdakwa melakukan perbuatannya di dalam hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa merentes dan memotong pohon di dalam hutan maka apa yang ia lakukan tersebut sama artinya dengan melakukan penebangan di dalam hutan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa merentes dan memotong pohon dengan menggunakan parang dan kampak tanpa izin sebelumnya dari pejabat yang berwenang yaitu pihak Kehutanan namun hanya berdasarkan bukti pembelian lahan dari pewaris Ibu Makale, hal ini jelas terlihat terdakwa menebang pohon di kawasan hutan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk melakukan hal tersebut. Karenanya apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah Majelis Hakim uraikan diatas bahwa semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan.....

Hal. 22 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, timbul pertanyaan bagi Majelis Hakim apakah perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa berdasarkan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut harus dikaji lebih lanjut bagaimana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012, yang menyatakan “ Pengumuman hasil pemancangan batas sementara dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara yang memuat informasi bahwa telah dilakukan pemancangan batas sementara dan rencana penyelesaian hak-hak pihak ketiga”. Sedangkan menurut Pasal 21 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 :

- Ayat (1) “ Dalam hal terdapat hak-hak pihak ketiga setelah dikeluarkan pengumuman hasil pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka dilakukan pencatatan inventarisasi dan hasil identifikasi hak-hak pihak ketiga.
- Ayat (2) “ Hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan hasil inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara yang ditandatangani oleh pelaksana tata batas yang diketahui oleh Kepala Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Kepala Intansi Pengelola Kawasan Hutan.
- Ayat (4) “ Laporan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat dasar pelaksanaan, lokasi, uraian pelaksanaan, permasalahan yang ditemui di lapangan dan upaya penyelesaian, analisis serta kesimpulan dan saran.

dan Pasal 23 “ Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Panitia Tata Batas melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada :

- a. di sepanjang trayek batas dikeluarkan dari trayek batas; dan
- b. di dalam kawasan hutan (enclave) dikeluarkan dari kawasan hutan yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan tersendiri “.

Menimbang,.....

Hal. 23 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan yang pada pokoknya memberikan kepada pihak ketiga untuk membuktikan hak-haknya yang masuk dalam kawasan hutan baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas apabila ada hak-hak pihak ketiga masuk dalam kawasan hutan maka instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan harus melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga serta memberikan kesempatan pihak ketiga untuk membuktikan hak-haknya secara tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas timbul permasalahan sebagai berikut :

- Apakah Dinas Kehutanan telah melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga serta memberikan kesempatan pihak ketiga untuk membuktikan hak-haknya secara tertulis maupun tidak tertulis kepada terdakwa;
- Apakah bukti-bukti surat yang dimiliki terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012;
- Bagaimana jual beli yang dilakukan terdakwa dengan Andi Abdul Salam bersama Alimuddin yang merupakan menantu dan keponakan ibu Makale sebagai ahli waris dari Pida Lasitana itu sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Apakah lahan yang dijual oleh Andi Abdul Salam bersama Alimuddin itu benar-benar warisan Ibu Makale dari Pida Lasitana atau bukan dan apakah di Desa Tikonu ada hak adat berupa hak Ulayat ?,

maka untuk menentukan permasalahan tersebut adalah kewenangan peradilan perdata, sehingga perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP, terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 191 ayat (3) KUHP menentukan apabila terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sedangkan ia

berada.....

Hal. 24 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan maka harus diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk membebaskan terdakwa seketika itu setelah putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan Pasal 97 KUHP terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi yang harus dicantumkan dalam amar putusan, karenanya Majelis Hakim akan mencantumkan rehabilitasi tersebut dalam amar putusan yang redaksinya sebagaimana ditentukan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sesuai dengan Pasal 194 KUHP harus dikembalikan kepada yang berhak seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN SYAMSU Bin MANURUKI tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit chain saw besar tanpa bar dan rante;
 - 1 (satu) bilah parang malaysia;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menyerahkan saudara Baharuddin Syamsu dan yang menerima uang saudara Alimuddin dan Andi Salam;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian.....

Hal. 25 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, oleh Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H dan Yurhanudin Kona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Basri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Muh Agung, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

Yurhanudin Kona, S.H

Panitera Pengganti,

M. Basri, S.H

Hal. 26 dari 26 hal Put No.109/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)